



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 28 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan [Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sukardja
2. Abas Tasimin
3. H. J. Sutijarto

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 28 Maret 2018, Pukul 13.32 – 13.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sukardja
2. Abas Tasimin
3. H. J. Sutijarto
4. S. Bratahalim
5. Dollar A. P.
6. E. Sukandar

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Pemohon untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan, sebagaimana pada sidang yang lalu diberi waktu untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap saran dan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Panel Hakim dan disampaikan hal-hal yang diubahnya saja, tidak perlu dibacakan keseluruhannya. Perkenalkan dulu, Sudah? Perkenalkan dulu, ya?

2. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Ir. Abas Ts. (pensiunan pegawai negeri sipil) sebagai Kuasa Pemohon.

3. PEMOHON: SUKARDJA

Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Sukardja. Pekerjaan, pensiunan angkatan udara. Demikian.

4. PEMOHON: H.J. SUTIJARTO

Nama saya H. J. Sutijarto. Pekerjaan, pensiunan pegawai swasta. Terima kasih.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan. Siapa yang menyampaikan Perbaikan Permohonan? Dan sekali lagi, disampaikan hal-hal yang diperbaiki saja, memang kalau ada, ya. Silakan, Pak.

6. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Pertama adalah yang kami sampaikan mengenai pemberian Surat Kuasa dari 10 orang bernama yang tertera di Perbaikan ini kepada kami bertiga untuk mewakili dan menjadi Pemohon di Surat Permohonan

untuk pengajuan Pengujian Undang-Undang PBB ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan di Butir II, Kedudukan Hukum Pemohon yang agak berbeda dengan yang pertama barangkali, kami sampaikan bahwa Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing Pemohon), pertama, A, sudah pernah dibacakan dulu.

Lalu, yang B, kami sampaikan, hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia terdapat pada bab 10A, Hak Asasi Manusia, Pasal 28A, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Pasal 28F, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Pasal 28H ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 28H ayat (4), "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun juga."

Selanjutnya, Butir C sudah pernah disampaikan.

Di dalam Butir D yang tertulis di form ... di Perbaikan ini, kami menyampaikan bukti-bukti yang mengganggu perasaan daripada kami sebagai Pemohon. Kami akan bacakan saja supaya jelas hubungannya. Hak konstitusional Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak Pemohon dapatkan karena adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 yang naik berkisar dari 93,6% sampai 258%, jauh di atas kenaikan yang biasanya sekitar 10% sesuai inflasi yang terjadi selama 1 tahun.

Kekhawatiran Pemohon bertambah dalam karena ada ketentuan-ketentuan lain juga yang memberatkan, yaitu adanya denda administrasi yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (3), "Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan yang dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Selain daripada itu, kalau tidak bayar-bayar PBB beberapa tahun, akan dipasang papan bertuliskan, "Belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan," di depan rumah. Kami sampaikan potret yang kami ambil di lapangan. Pertama adalah objek rumah yang ... rumah Ibu Aminah yang di Jalan Percetakan Negara Nomor 16, Kelurahan Paseban. Ini kami ambil potret (...)

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Eenggak, bukan. Sudah ... itu sudah ... tidak ... belum ada?

8. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Belum ... belum ada, Pak.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Belum ada. Ya, disampaikan saja ini bahwa ada ... ya, disebutkan, tidak usah dibacakan seluruhnya.

10. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Oh, ya, baik.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, he em.

12. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Jadi, ya, ada dua potret yang disampaikan (...)

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

14. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Satu, objek pajak di Bogor juga sempat dipasang papan nama, begitu.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

16. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Selanjutnya, terdapat Pasal 12 yang berbunyi, "Jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa."

Kekhawatiran hidup Pemohon yang dikemukakan tersebut di atas terjadi akibat adanya dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah

perkiraan nilai jual objek pajak pada tahun berjalan yang ketentuannya tercantum pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Sebagai bukti keresahan, sudah pernah kami sampaikan dulu, begitu. Tetapi, perkenankan kami kalau diperkenankan membacakan surat RT, RW tahun 2014 disampaikan kepada gubernur dan DPRD.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya kira, surat, isinya enggak usah nanti (...)

18. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Oh, isinya enggak usah.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baca nanti juga semua.

20. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Oh, baik, Pak.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

22. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Menurut Pemohon, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28H yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Karena Pemohon selalu merasa dalam kekhawatiran hidup walaupun bertempat tinggal, hal ini terjadi sebagai akibat pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, untuk Alasan Permohonan, ini sudah baik. Bapak mencantumkan bahwa yang ditambahkan itu ditebalkan hurufnya, Pak, ya?

24. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Ya.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang dihitamkan itu, ya?

26. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Ya, ya.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Boleh. Yang dibaca ... walaupun mau dibaca, dihitamkan. Tapi pada dasarnya, kita sudah membacanya juga, Pak.

28. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Ya. Ada yang barangkali ingin saya tambahkan. Dulu tidak ada, Pak.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

30. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Sebagai bukti dasar penetapan besarnya pajak dari nilai jual objek pajak, menimbulkan keresahan wajib pajak. Pemohon sajikan contoh perhitungan atas komponen yang berubah yang menentukan besarnya PBB yang harus dibayar wajib pajak atas nama Abas Tasimin. Tahun 2013, besar pajak harus dibayar Rp1.830.591,00. Tahun 2014, besarnya pajak yang dibayar Rp5.573.350,00 naik Rp3.742.759,00 atau naik 204%. Kenaikan tersebut sebagai akibat adanya perubahan dari komponen penetapan pajak yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Unit Pelaksanaan Pajak Daerah Cempaka Putih Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut.

Ada empat kriteria yang berubah di sini. Kelas tanah tahun 2013=0,49, tahun 2014=0,044[Sic!].

Selanjutnya kriteria yang kedua, besarnya PBB tahun 2013=0,1% dikali NJOP, tahun 2014 0,2% dikali NJOP. Berarti, ini sudah naik 100% sendiri.

Ketiga kriteria NJOP tanah per meter persegi tahun 2013=Rp3.745.000,00 per meter persegi, tahun 2014=Rp6.165.000,00 per meter persegi.

Selanjutnya, yang keempat. Komponennya berubah, NJOP bangunan per meter persegi tahun 18 ... tahun 2013=Rp1.833.000,00 per meter persegi, tahun 2014=Rp2.200.000,00 per meter persegi.

Dari tabel di atas, terlihat adanya perubahan komponen yang saya kemukakan tadi.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Saya kira, 1, 2, 3, 4 sudah, ya, Pak, ya?

32. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Ya.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Langsung ke C saja, Pak, di bawah itu. Karena ini yang mohon tidak merasakan adanya peningkatan kehidupan, saya kira ini nanti kita (...)

34. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Lewatkan?

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, lewatkan, ya?

36. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Ya, baik. Selanjutnya, ke butir C, Pak.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

He em.

38. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Karena ini ada hubungannya sekali.

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

He em.

40. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Jadi, pada bunyi Pasal 6 ayat (1), "Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak tidak sejalan dengan pertimbangan hukum undang-undang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan." Yaitu, a (...)

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira sudah di ... apa ... konsideran dari Undang-Undang PBB, Pak, ya?

42. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Ya, betul.

43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, dan tidak di ... apa ... dihitamkan, ya?

44. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Ya. Kami lanjutkan sedikit, Pak (...)

45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

46. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 untuk bumi dan bangunan yang tidak dijual oleh pemiliknya atas dasar perkiraan nilai jual objek pajak bertentangan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak sesuai kemampuannya (pemilik).

Kemampuan pemilik adalah pada saat nilai perolehan awal objek pajak dan pemilik pada tahun 2000 ... 2014 tidak memi ... manfaat dan kenikmatan berupa uang yang sebagian bisa diserahkan kepada ... kepada negara sebagai Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak menjual objek pajak.

Berdasar pertimbangan huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terdapat ketentuan meningkatkan peran masyarakat sesuai dengan kemampuannya, maka dalam hal ini yang dimaksud sesuai kemampuannya adalah kemampuan wajib pajak membayar harga saat memperoleh atau membeli objek pajak.

Maka, seharusnya dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan awal objek pajak yang setiap tahun ditinjau dengan tingkat inflasi satu tahun dan sesuai kemampuan wajib pajak.

Apabila dasar pengenaan pajak adalah nilai awal perolehan objek pajak, setiap tahun ditinjau dengan da ... berdasar tingkat inflasi yang terjadi selama setahun berjalan, maka hak konstitusional wajib pajak sebagai Warga Negara Indonesia, yaitu yang tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan terpenuhi, yaitu hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan penghidupan yang sehat karena sesuai dengan kemampuannya.

47. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya kira langsung ke Petitem, Pak. Ini penting. Petitem harus dibacakan, Pak.

48. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Baik.

49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

50. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Sebelum Petitem kami ajukan, perkenankan kami me ... memohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah membahas usulan kami dalam forum Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi (...)

51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya (...)

52. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Republik Indonesia dan semoga Allah (Tuhan) meridai. Amin ya rabbal alamin.

53. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

54. PEMOHON: ABAS TASIMIN

IV. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Untuk mengisi kekosongan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyampaikan saran kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk sementara menggunakan dasar NJOP Tahun 1 ... 2013 kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk sementara menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan sambil menunggu pihak pembuat undang-undang mengisi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dalam revisi undang-undang.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta ... kami yang sudah tanda tangani, hari ini berarti, hormat kami, Pemohon, Dra.[Sic!] Sukardja, ditandatangani sebelah kiri kami. Abas Ts., saya sendiri, ditandatangani. H. J. Sutijarto, ditandatangani sebelah kanan kami. Sekian, assalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

55. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Baik, jadi ini sudah kami terima dan tadi hal-hal yang diperbaiki juga sudah di-bold ... apa ... hurufnya, dihitamkan sehingga bisa kita membedakan mana yang memang tambahan atau hasil revisi, ya.

Dan yang kedua juga kita ... Majelis sudah menerima alat bukti, Pak, ya. Bukti P-1 sampai P-7, Pak. Betul, ya? Kita sah kan ya.

KETUK PALU 1X

Baik, Pak. Jadi, setelah Perbaikan Permohonan ini, pada Rapat Permusyawaratan Hakim nanti akan kami laporkan dan di sana nanti diputuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini dan mengenai hal tersebut, nanti akan disampaikan oleh pihak Kepaniteraan, Pak, ya.

Baik, ada hal-hal yang ingin disampaikan, Pak? Atau cukup? Ya, silakan. Apa?

56. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Yang kami mohonkan dari Majelis Hakim Yang Mulia adalah bahwa ada prinsip yang sangat mendasar yang mengganggu pikiran ... alam pikiran kami. Kalau Majelis Hakim amati, penetapan Pajak PBB ini (..)

57. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini kan sudah di sini, Pak, ya.

58. PEMOHON: ABAS TASIMIN

Tapi ada yang kurang jelas barangkali.

59. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, nanti kalau memang nanti ada kelanjutannya, kan dari perbaikan itulah, kita ingin nanti melihat hal-hal yang sudah diperbaiki, kemudian kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti diputuskan kelanjutan dari Permohonan ini. Dalam hal nanti ada hal yang berlanjut, maka tentu akan ada kesempatan-kesempatan kepada Pemohon untuk, ya, menambahkan atau lain sebagainya, termasuk nanti ahli atau lain sebagainya.

Ini nanti ditunggu dulu akan kita laporkan hal yang kami terima dan yang sudah disampaikan pada kesempatan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, sembilan Hakim itu, Pak, ya. Baik, Pak, ya. Baik, sekali lagi (...)

60. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mungkin sedikit saja. Supaya tidak salah ini, Pak karena bukan meragukan kemampuan Bapak, gitu, ya. Karena tidak ada yang lawyer di antara Bapak, perlu kami jelaskan sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Panel Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara ini. Jadi, kami akan laporkan ke dalam Rapat

Permusyawaratan Hakim dan perkara yang mirip ... yang berkenaan dengan Pajak Bumi dan Bangunan ini sudah ada yang berproses di Mahkamah Konstitusi dan sudah sampai mendekati pemeriksaan akhir. Sehingga, nanti apakah Mahkamah Konstitusi atau Rapat Permusyawaratan Hakim? Maka, apakah akan mengambil sikap untuk memeriksa juga perkara ini kelanjutannya? Ataukah cukup mendengarkan pertimbangan pemerintah dan DPR yang sudah didengarkan dalam perkara yang sebelumnya karena ada kemiripan? Ataukah itu? itu nanti dari Kepaniteraan yang akan mengabari Bapak.

Sehingga, misalnya jangan mempersiapkan ahli atau saksi dulu karena belum tentu juga ini akan diteruskan ke pemeriksaan persidangan karena dengan pertimbangan tadi. Karena sudah ada perkara yang mirip sebelumnya, sehingga ini ... karena ini ... mengapa begitu, Pak? Karena ini bukan mengadili kasus konkret. Sekali lagi, kami tidak mengadili kasus konkret, tetapi kami menyelesaikan normanya. Apakah normanya ini bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Sehingga, kalau alasan pertentangan norma, tentu kalau sudah ada yang perkara sebelumnya yang bisa membuktikan itu misalnya atau Mahkamah sudah memberikan pertimbangan itu, itu pasti akan dijadikan dasar, sebab enggak mungkin kita memberikan pertimbangan yang berbeda-beda untuk masalah norma untuk norma yang sama, kan tidak mungkin. Nah, itu.

Jadi, itu nanti yang kami laporkan. Bapak-Bapak menunggu saja berita dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ya. Demikian, Pak.

61. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Bapak bisa mengikuti hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Pak Dr. Palguna tadi di website kita, ya, yang terkait dengan pengujian apa ... Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan sudah ada keterangan pemerintah, ahlinya sudah bisa diikuti, Pak, sambil nanti disampaikan oleh Kepaniteraan mengenai kelanjutan dari Permohonan yang Bapak ajukan. Baik, Pak, ya?

Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 28 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.